



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 550 /Kep.Bup/Isp/2019

TENTANG
PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA
BARANG DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39/Kep.Bup/BPKAD/2019 tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 dan untuk kelancaran tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Inspektorat maka terhadap Pejabat tersebut perlu diberikan honorarium;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Honorarium Kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
2. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Nomor 01140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang, Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 230);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 18);

14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 49).

- Memperhatikan :
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019.
 2. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat nomor : 39/ Kep. Bup/ BPKAD / 2019 tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Honorarium Kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 yang diberikan selama 12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya sebesar :

- a. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Rp. 700.000,-
- b. Pengurus Barang Pengguna Rp. 700.000,-

KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Nomor Rekening 3.01.01.05.01.07.5.2.1.01.01 (Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan) pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 1 APRIL 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT


SAFRIAL